



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSKESMAS KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa tata kelola badan layanan umum daerah Puskesmas Kota Padang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 3);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
  14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PADANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja Pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK BLUD.

## PDF Eraser Free

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan/Biro Keuangan/Bagian Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
13. BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang adalah gabungan dari unit puskesmas di Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Pejabat pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Direktur, Wakil Direktur Teknis dan Wakil Direktur Keuangan.
15. Direktur adalah Pimpinan BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang.
16. Wakil Direktur Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang.
17. Wakil Direktur Keuangan adalah pejabat keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggungjawab kepada Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang.
18. Bagian UKP bertugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan jaringannya.
19. Bagian UKM bertugas melaksanakan pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
20. Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas Kota Padang.
21. Bagian Perencanaan dan Evaluasi bertugas melaksanakan urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang.
22. Bagian Akuntansi bertugas melaksanakan pembuatan laporan keuangan BLUD Puskesmas secara akrual basis
23. Bendahara bertugas menatausahakan dan mempertanggung jawabkan keuangan BLUD Puskesmas.
24. Pegawai BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
25. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
26. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
27. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

28. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
29. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
30. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
31. Tata Kelola BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang dan Perangkat Daerah Padang.
32. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang.
33. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
34. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
35. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

**BAB II**  
**POLA TATA KELOLA**  
**Bagian Kesatu**  
**Identitas BLUD Puskesmas Kota Padang**  
**Pasal 2**

- (1) Nama unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD adalah BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Bentuk kelembagaan BLUD Puskesmas Kota Padang adalah gabungan dari semua Puskesmas atau sub unit kerja BLUD Puskesmas Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh.
- (3) Sub unit kerja BLUD Puskesmas Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. puskesmas Lubuk Buaya;
  - b. puskesmas Ikur Koto;
  - c. puskesmas Anak Air;
  - d. puskesmas Air Tawar;
  - e. puskesmas Ulak Karang;
  - f. puskesmas Lapai;
  - g. puskesmas Nanggalo;
  - h. puskesmas Alai;
  - i. puskesmas Andalas;
  - j. puskesmas Padang Pasir;
  - k. puskesmas Pegambiran;
  - l. puskesmas Lubuk Kilangan;

- m. puskesmas Pauh;
  - n. puskesmas Kuranji;
  - o. puskesmas Pemancungan;
  - p. puskesmas Belimbing;
  - q. puskesmas Ambacang;
  - r. puskesmas Bungus;
  - s. puskesmas Rawang;
  - t. puskesmas Seberang Padang;
  - u. puskesmas Lubuk Begalung;
  - v. puskesmas Air Dingin; dan
  - w. puskesmas Dadok Tunggul Hitam.
- (2) Alamat BLUD Puskesmas Kota Padang di Jalan Duku No 2 Ujung Gurun Padang.

**Bagian Kedua**  
**Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BLUD Puskesmas Kota Padang**  
**Pasal 3**

- (1) Visi BLUD Puskesmas Kota Padang adalah terwujudnya BLUD Puskesmas yang menjadi andalan masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang profesional menuju masyarakat Kota Padang Sehat Tahun 2020.
- (2) Misi BLUD Puskesmas Kota Padang adalah :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu memuaskan, profesional, komunikatif, merata dan terjangkau;
  - b. menciptakan kemandirian masyarakat untuk berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat dalam upaya kesehatan yang komprehensif;
  - c. menciptakan kondisi kerja yang baik, nyaman, aman dan sejahtera bagi staf sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi;
  - d. menjadi BLUD Puskesmas pendidikan yang bermutu;
  - e. memberdayakan seluruh komponen pendukung dalam pembangunan kesehatan; dan
  - f. menyelenggarakan system informasi BLUD Puskesmas yang bermutu.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan BLUD Puskesmas Kota Padang adalah:
- a. cakap;
  - b. akrab;
  - c. responsive; dan
  - d. edukatif.

**Bagian Ketiga**  
**Kedudukan BLUD Puskesmas Kota Padang**  
**Pasal 4**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang merupakan unit kerja yang berada dibawah Dinas.
- (2) BLUD Puskesmas Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaannya dipimpin oleh seorang Direktur dalam Jabatan Fungsional Umum.

**Bagian Keempat**  
**Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD Puskesmas Kota Padang**  
**Pasal 5**

- (1) Tujuan BLUD Puskesmas Kota Padang adalah:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. puskesmas menjadi lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan sehingga pelayanan lebih responsif;

- c. puskesmas menjadi lebih akuntabel dan efisien dalam pengelolaan anggaran; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan pegawai BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Tugas BLUD Puskesmas Kota Padang adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
  - (3) Fungsi BLUD Puskesmas Kota Padang adalah:
    - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
    - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
    - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
    - d. menyediakan data kesehatan.

**Bagian Kelima**  
**Kedudukan Pemerintah Daerah**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, kemajuan dan perkembangan BLUD Puskesmas Kota Padang sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap BLUD Puskesmas Kota Padang mempunyai kewenangan:
  - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
  - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
  - c. menetapkan Keputusan dan Peraturan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas Kota Padang beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
  - e. menjatuhkan sanksi kepada pegawai BLUD yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi pegawai BLUD;
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas Kota Padang setelah di audit secara independen dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD Puskesmas Kota Padang dalam pengelolaannya.

**BAB III**  
**DEWAN PENGAWAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Dewan Pengawas**  
**Pasal 7**

- (1) Apabila Puskesmas Kota Kota BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas**  
**Pasal 8**

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas Kota Padang yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas Kota Padang dan memberikan pendapat serta saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - c. melaporkan kepada Walikota tentang kinerja BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun Non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas Kota Padang; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Bagian Ketiga**  
**Keanggotaan Dewan Pengawas**  
**Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
  - a. kepala Dinas Kesehatan;
  - b. kepala Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - d. inspektorat;
- (2) Susunan Dewan Pengawas sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua, merangkap anggota;
  - b. sekretaris, merangkap anggota; dan
  - c. anggota;

**Bagian Keempat**  
**Masa Jabatan Dewan Pengawas**  
**Pasal 10**

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Walikota.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas Kota Padang; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Bagian Kelima  
Sekretaris Dewan Pengawas  
Pasal 11**

- (1) Walikota dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas.

**Bagian Keenam  
Pembiayaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas  
Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas Kota Padang dan dimuat dalam RBA.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI BLUD PUSKESMAS KOTA PADANG  
Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi BLUD Puskesmas Kota Padang  
Pasal 13**

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Kota Padang terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Teknis; dan
- c. Wakil Direktur Keuangan.

**Bagian Kedua  
Komposisi Pejabat Pengelola  
Pasal 14**

- (1) Komposisi pejabat pengelola BLUD Puskesmas Kota Padang terdiri dari:
  - a. Pemimpin, yang selanjutnya disebut Direktur;
  - b. Pejabat Teknis, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur Teknis yang membawahi Bagian UKP dan Bagian UKM.
  - c. Pejabat Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur Keuangan yang membawahi Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Bagian Akuntansi dan Bendahara.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Ketiga  
Penggangkatan Pejabat Pengelola  
Pasal 15**

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD Puskesmas Kota Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas Kota Padang berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas Kota Padang untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

**Pasal 16**

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas Kota Padang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

**Pasal 17**

- (1) Direktur diusulkan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Direktur 4 (empat) tahun, selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola**  
**Pasal 18**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Direktur adalah sebagai berikut:

- a. seorang Dokter/Dokter Gigi;
- b. profesional;
- c. tidak merangkap jabatan struktural maupun pimpinan unit kerja;
- d. berpengalaman sebagai Kepala Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- e. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- f. mampu mengelola anggaran BLUD;
- g. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas; dan
- h. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

**Pasal 19**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Teknis sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesionalisme;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

**Pasal 20**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Keuangan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD Puskesmas Kota Padang;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD Puskesmas Kota Padang;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang yang sehat;
- d. berstatus PNS;
- e. minimal Golongan Ruang III/b; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

**Bagian Kelima**  
**Tanggung Jawab Pejabat Pengelola**  
**Pasal 21**

- (1) Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Wakil Direktur Teknis dan Wakil Direktur Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Pasal 22**

Tanggungjawab Direktur menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD Puskesmas Kota Padang;
- b. kelancaran, keefektifan dan keefesienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD Puskesmas Kota Padang;
- c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD Puskesmas Kota Padang bagi masyarakat;
- d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi pegawai yang berstatus Non PNS;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD Puskesmas Kota Padang beserta laporannya;
- f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD Puskesmas Kota Padang; dan
- g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Pasal 23**

Tanggung jawab Wakil Direktur Teknis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. standarisasi pelayanan di Puskesmas;
- b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
- c. peningkatan kualitas SDM dan sumber daya lain di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD Puskesmas Kota Padang dan Bidang Kesehatan.

**Pasal 24**

Tanggung jawab Wakil Direktur Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. keuangan dan pertanggungjawabannya;
- b. ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas Kota Padang; dan
- d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD Puskesmas Kota Padang;

**Bagian Keenam**  
**Hak dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD**  
**Paragraf 1**  
**Hak Pejabat Pengelola**  
**Pasal 25**

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut:

- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan

- PDF Eraser Free
- d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Kewajiban Pejabat Pengelola**  
**Pasal 26**

- (1) Tugas dan Kewajiban Direktur sebagai berikut:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
  - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan berkala;
  - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan;
  - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah digariskan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Puskesmas, lengkap dengan rincian tugasnya;
  - b. mengusulkan calon Direktur Teknis dan Wakil Dorektur Keuangan kepada walikota sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;
  - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus Non PNS BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD;
  - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - f. memutuskan dan menetapkan peraturan-peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
  - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Walikota beserta perubahannya;
  - h. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
  - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat dibawahnya.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Pasal 27**

- (1) Tugas dan kewajiban Wakil Direktur Teknis sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
    1. pelayanan rawat jalan;
    2. pelayanan rawat inap;
    3. persalinan;
    4. pelayanan laboratorium;
    5. pelayanan obat;
    6. pelayanan gizi;

7. pelayanan pasien keluarga miskin;
  8. pelayanan rekam medik;
  9. pengolahan limbah;
  10. pelayanan administrasi manajemen;
  11. pelayanan ambulance;
  12. pelayanan laundry;
  13. pelayanan pemeliharaan prasarana puskesmas; dan
  14. pencegahan pengendalian infeksi.
- b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
  - d. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
  - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
  - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
  - g. mengkoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
    1. pelayanan kesehatan dasar;
    2. pelayanan kesehatan rujukan;
    3. penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
    4. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
  - j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
  - k. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
  - l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Wakil Direktur Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Bagian UKP;
  - b. Bagian UKM;
- (3) Wakil Direktur Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis dibidang masing-masing.

### **Pasal 28**

- (1) Tugas dan Kewajiban Wakil Direktur Keuangan sebagai berikut:
- a. memimpin ketatausahaan BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - b. mengelola SDM BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - c. mengelola keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD Puskesmas Kota Padang
  - e. perencanaan dan evaluasi BLUD Puskesmas Kota Padang; dan
  - f. menyediakan data.
- (2) Koordinator Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. bagian umum dan kepegawaian;
  - b. bagian perencanaan dan evaluasi;
  - c. bagian akuntansi; dan
  - d. bagian umum.
- (3) Wakil Direktur Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan SDM dan aset BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Paragraf 3**  
**Hak, Tugas dan Kewajiban Pegawai BLUD Puskesmas Kota Padang**  
**Pasal 29**

- (1) Hak pegawai BLUD Kota Padang sebagai berikut:
  - a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan gaji untuk pegawai non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
  - e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan kewajiban pegawai yang berstatus Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD**  
**Paragraf 1**  
**Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola**  
**Pasal 30**

- (1) Larangan bagi Pejabat Pengelola adalah sebagai berikut:
  - a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
  - b. melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotismes;
  - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD;
  - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
  - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.
- (2) Alasan Pemberhentian Pejabat Pengelola sebagai berikut:
  - a. berakhirnya masa periode kerja bagi Kepala;
  - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mutasi atau promosi;
  - e. mengundurkan diri secara tertulis;
  - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
  - g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Larangan dan Pemberhentian Pegawai BLUD**  
**Pasal 31**

- (1) Larangan dan pemberhentian pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan bagi pegawai yang berstatus Non PNS sebagai berikut:
  - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (3) Pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGELOMPOKAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Fungsi Pelayanan**  
**Paragraf 1**  
**Jabatan Fungsional**  
**Pasal 32**

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 2**  
**Puskesmas**  
**Pasal 33**

- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas Kota Padang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas Kota Padang dan Bidang Kesehatan.

**Pasal 34**

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelayanan rawat inap; dan
  - b. pelayanan rawat jalan.

**Pasal 35**

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi Pendukung Pelayanan**  
**Paragraf 1**  
**Satuan Pengawas Internal**  
**Pasal 36**

Guna membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI.

**Pasal 37**

- (1) SPI ditunjuk dari orang yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) SPI beranggotakan 3 (tiga) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) SPI bertanggungjawab kepada Kepala.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh Kepala.

**Paragraf 2**  
**Penegak Displin**  
**Pasal 38**

- (1) Guna mendukung kelancaran Direktur dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja pegawai, Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang mengusulkan petugas penegak disiplin.
- (2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

**Paragraf 3**  
**Akreditasi**  
**Pasal 39**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, wajib dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (6) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketentuan penyelenggaraannya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Sistem Informasi**  
**Pasal 40**

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik paling sedikit mencakup:
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;

- b. survei lapangan;
  - c. laporan lintas sektor terkait; dan
  - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Sistem informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi Dinas.
  - (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai sistem informasi Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PROSEDUR KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Tata Kerja**  
**Pasal 41**

- (1) Setiap pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas Kota Padang dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

**Pasal 42**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

**Bagian Kedua**  
**Hubungan Kerja**  
**Pasal 43**

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kota Padang dengan Dinas :
  - a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk di bahas dan disepakati dengan BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - b. BLUD Puskesmas Kota Padang melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
  - c. Dinas melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - d. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas Kota Padang;
  - e. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - f. BLUD Puskesmas Kota Padang menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas sebagai bagian dari RKA Dinas ;
  - g. BLUD Puskesmas Kota Padang menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas; dan
  - h. Dinas menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan Fasilitas Kesehatan Perorangan Primer yg berada pada wilayah kerja Puskesmas:
  - a. puskesmas bermitra dengan Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya;
  - b. puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai Fasilitas Kesehatan perorangan primer di wilayahnya.

- PDF Erangan Free**  
(3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas Kota Padang dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan KB:
- puskesmas melaksanakan pelayanan KB;
  - perangkat Daerah yang menangani urusan KB menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
  - puskesmas menyampaikan laporan pelayanan KB kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan KB.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai**  
**Paragraf 1**  
**Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 44**

Pengelolaan Sumber Daya Manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

**Paragraf 2**  
**Pengangkatan Pegawai**  
**Pasal 45**

- Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

**Pasal 46**

- Pengangkatan pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

**Paragraf 2**  
**Penghargaan dan sanksi**  
**Pasal 47**

BLUD Puskesmas Kota Padang menerapkan sistem imbal jasa kepada pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktifitas kerja serta memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 48**

- Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai atau beban kerja di Lingkungan BLUD Puskesmas Kota Padang.
- Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang mengusulkan kebutuhan dan formasi pegawai kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga  
Rekrutmen SDM  
Pasal 49**

- (1) Penerimaan pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui test praktek, kesehatan dan psikotest.

**Bagian Keempat  
Penempatan Sumber Daya Manusia  
Pasal 50**

- (1) Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Penempatan pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penempatan pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Bagian Kelima  
Jenjang Karier  
Pasal 51**

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai yang berstatus PNS ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 52**

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) bagi pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

**Pasal 53**

- (1) Peningkatan pendidikan bagi pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berstatus Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin Kepala.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktifitas kerja di BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Bagian Keenam  
Penilaian Kinerja Pegawai  
Pasal 54**

- (1) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas.

- (2) Penilaian kinerja pegawai yang berstatus Non PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (3) Penilaian kinerja Direktur BLUD Puskesmas Kota Padang, pejabat penilainya adalah Kepala Dinas dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketujuh  
Masa Purna Tugas  
Pasal 55**

- (1) Masa purna tugas pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa purna tugas pegawai yang berstatus Non PNS dilakukan apabila pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

**BAB VIII  
REMUNERASI  
Pasal 56**

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

**Pasal 57**

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan kepada:
  - a. Pejabat Pengelola;
  - b. Pegawai BLUD;
  - c. Dewan Pengawas; dan
  - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas Kota Padang. .
- (4) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Kepala melalui Kepala Dinas.

**BAB IX  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
Pasal 58**

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas Kota Padang, Walikota menetapkan SPM dengan Peraturan Walikota.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang melalui Kepala Dinas.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM minimal harus memenuhi persyaratan :
  - a. fokus pada jenis pelayanan;
  - b. terukur;
  - c. dapat dicapai;
  - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
  - e. tepat waktu.

- (5) Fokus pada jenis pelayanan** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

**BAB X**  
**TARIF LAYANAN**  
**Pasal 59**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Kepala BLUD kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan disampaikan kepada DPRD.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. azas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.
- (8) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), berpedoman pada ketentuan ayat (5) sampai dengan ayat (7).

**BAB XI**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendapatan**  
**Paragraf 1**  
**Sumber Pendapatan**  
**Pasal 60**

Pendapatan BLUD Puskesmas Kota Padang bersumber dari:

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

- PDF Editor Free
- c. pendapatan hasil kerja sama;
  - d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
  - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### **Pasal 61**

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara *fee for service* dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari Pemerintah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
  - g. hasil investasi.

### **Pasal 62**

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas Kota Padang sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas Kota Padang.

### **Pasal 63**

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

### **Paragraf 2 Pelaporan Pendapatan Pasal 64**

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Biaya Paragraf 1 Struktur Biaya Pasal 65**

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Biaya merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan;
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya daya dan jasa;
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi;
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

**Pasal 67**

Biaya Non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan asset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

**Paragraf 2  
Ambang Batas  
Pasal 68**

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

**Pasal 69**

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Ketiga**  
**Perencanaan dan Penganggaran**  
**Paragraf 1**  
**Perencanaan**  
**Pasal 70**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

**Pasal 71**

Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

**Paragraf 2**  
**Penganggaran**  
**Pasal 72**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD Puskesmas Kota Padang lainnya.

**Pasal 73**

RBA merupakan penjabaran lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Pasal 74**

- (1) RBA memuat;
  - a. kinerja tahun berjalan;

- PDF Erusi Fros
- b. asumsi makro dan mikro;
  - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
  - g. anggaran;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
  - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

#### **Pasal 75**

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan,
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### **Pasal 76**

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA Dinas.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-Unit Kerja.

#### **Pasal 77**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA Dinas.

**PDF Eraser Free**  
(2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

#### **Pasal 78**

RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

#### **Pasal 79**

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

#### **Pasal 80**

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan APBD.
- (2) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Kepala melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas.

### **Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran**

#### **Paragraf 1**

#### **Pelaksanaan RBA**

#### **Pasal 81**

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

#### **Paragraf 2**

#### **DPA Dinas**

#### **Pasal 82**

- (1) DPA paling sedikit mencakup:
  - a. pendapatan dan belanja;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA Dinas setelah APBD disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas Kota Padang dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka RBA tahun sebelumnya.

#### **Pasal 83**

- (1) DPA Dinas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar yang diketahui oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima  
Pengelolaan Kas  
Pasal 84**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas Kota Padang menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

**Bagian Keenam  
Pengelolaan Piutang dan Utang  
Pasal 85**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Investasi  
Pasal 86**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.
- (3) BLUD Puskesmas Kota Padang tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.

**Bagian Kedelapan  
Kerjasama  
Pasal 87**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD Puskesmas Kota Padang dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
- (3) Hasil kerjasama merupakan pendapatan BLUD Puskesmas Kota Padang Kota Padang dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

**Bagian Kesembilan  
Surplus dan Defisit  
Pasal 88**

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas Kota Padang pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

**Pasal 89**

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

**Bagian Kesepuluh  
Penatausahaan Keuangan  
Pasal 90**

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang paling sedikit memuat:
  - a. pendapatan/biaya;
  - b. penerimaan/pengeluaran;
  - c. utang/piutang;
  - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
  - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

**Bagian Kesebelas  
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Paragraf 1  
Akuntansi  
Pasal 91**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

**Pasal 92**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) Dinas menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dengan ditetapkan oleh Walikota.

**Paragraf 2**  
**Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan**  
**Pasal 93**

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang terdiri dari:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap triwulan BLUD Puskesmas Kota Padang menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui kepala Dinas, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas Kota Padang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

**BAB XII**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan Barang**  
**Pasal 94**

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas Kota Padang.

**Bagian Kedua**  
**Pengadaan Barang/Jasa**  
**Pasal 95**

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Kota Padang dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.
- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Puskesmas Kota Padang diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kesehatan Lingkungan**  
**Pasal 96**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Limbah**  
**Pasal 97**

- (1) BLUD Puskesmas Kota Padang wajib menyelenggarakan pengelolaan limbah B3 atau medis.
- (2) Limbah B3 atau medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan limbah B3 atau medis.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 atau medis ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**  
**Pasal 98**

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas oleh PPKD.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 99**

Pengawasan Puskesmas dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

**BAB XV**  
**EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**  
**Pasal 100**

- (1) Evaluasi dan penilaian Kinerja BLUD Puskesmas Kota Padang dilakukan oleh Walikota terhadap aspek keuangan dan non keuangan
- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis BLUD dan RBA.

**BAB XVI  
PENUTUP  
Pasal 101**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Padang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 30; dan
  - b. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 102**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

**Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Januari 2017**

**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**

**Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Januari 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 1**

# PDF Eraser Free